



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan layanan umum di bidang kesehatan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan penerapan pola tata kelola keuangan BLUD bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

9. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan penerapan pola tata kelola keuangan BLUD bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di BLUD bidang kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala BLUD bidang kesehatan yang bertindak selaku pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang berfungsi sebagai pengawas internal pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kinerja BLUD serta pengaruh lingkungan sosialnya.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 3

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu PPKD

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebagai Pembina teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD meliputi tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - b. melakukan supervisi kepada BLUD terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - c. melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi dalam pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi BLUD;
 - d. memberikan pelayanan konsultasi terkait permasalahan teknis pengelolaan BLUD;
 - e. memberikan umpan balik hasil Pembinaan serta memberikan rekomendasi kepada BLUD; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan Pembinaan teknis kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- (2) PPKD sebagai Pembina keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD;
 - b. melakukan supervisi kepada BLUD terkait penatausahaan keuangan
 - c. melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan
 - d. memberikan pelayanan konsultasi terkait permasalahan pengelolaan keuangan BLUD; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Pembinaan keuangan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Bagian Ketiga SPI

Pasal 5

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (3) SPI berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
- (4) SPI pada BLUD paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (5) SPI pada BLUD dapat melibatkan unsur dari luar BLUD yang berkompeten.
- (6) Pelibatan unsur dari luar BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas SPI ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai SPI harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, berperilaku baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 7

- (1) SPI bertugas membantu Pemimpin BLUD untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (2) SPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat; dan
 - b. pelaksanaan analisis dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur yang diterapkan BLUD.
- (3) SPI dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berwenang :
 - a. melakukan audit internal dalam penyelenggaraan pelayanan maupun keuangan BLUD dengan cara review, monitoring dan evaluasi;
 - b. melakukan audit tertentu atas permintaan Pemimpin BLUD; dan
 - c. meminta keterangan dan informasi baik berupa data maupun dokumen untuk keperluan audit internal.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi dan menggunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), SPI dapat bekerja sama dengan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk untuk Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD.

- (3) Dewan Pengawas hanya dibentuk pada BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur minimal meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester atau sewaktu-waktu atas permintaan Bupati

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai keterwakilan pemilik (*governing body*) dalam melakukan Pengawasan nonteknis BLUD secara internal.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas merupakan keputusan yang bersifat gabungan (*kolektif kolegial*).

Paragraf 4
Wewenang

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas berwenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola BLUD mengenai penyelenggaraan pelayanan dan penatausahaan keuangan BLUD; dan
- d. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD.

Paragraf 5
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
- realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Paragraf 6
Unsur Dewan Pengawas

Pasal 13

- Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri atas unsur :
 - 1 (satu) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - 1 (satu) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri atas unsur :
 - 2 (dua) orang pejabat pada Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - 2 (dua) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- Dewan Pengawas dari unsur pejabat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diangkat berdasarkan penunjukan oleh Bupati.
- Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

- (6) Usulan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri rekomendasi yang berisi pemenuhan semua persyaratan dan pemahaman tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD dari calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan.
- (7) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada paling banyak 3 (tiga) BLUD.

Pasal 14

Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli harus memenuhi persyaratan:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan lain.

Pasal 15

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
- b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan milik pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - 2. surat keterangan bebas narkoba dari fasilitas kesehatan milik pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki waktu untuk melaksanakan tugas;
- f. berijazah paling rendah strata-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif

Pasal 16

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa surat izin dari pimpinan instansi atau Perguruan tinggi bagi calon yang masih bekerja pada instansi atau perguruan tinggi.

Pasal 17

Persyaratan lain sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. melampirkan surat lamaran kepada Bupati melalui Pemimpin BLUD;
- b. melampirkan pas foto terbaru;
- c. melampirkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*); dan
- d. melampirkan surat pernyataan bersedia dibatalkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas jika melampirkan dokumen atau data persyaratan yang tidak benar.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli yang telah memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh Pemimpin BLUD, harus mengikuti wawancara dengan Bupati untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli harus menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut
- (3) Bupati menetapkan anggota calon anggota Dewan Pengawas terpilih dari unsur tenaga ahli bersama dengan penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya.

Paragraf 7 Masa Jabatan

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD dan unsur pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang telah habis masa jabatannya, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang belum memasuki batas usia pensiun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang belum berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa usulan dari BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan/atau Daerah.
 - g. tidak menjabat pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD atau Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah bagi Dewan Pengawas dari unsur pejabat Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, dilakukan penggantian melalui mekanisme pengangkatan anggota Dewan Pengawas Pengganti dan harus memenuhi persyaratan pengangkatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pengganti harus memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas pengganti diangkat melalui mekanisme yang sama dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari internal BLUD yang diusulkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pembinaan oleh Pembinaan Teknis
dan Pembinaan Keuangan

Pasal 23

Pembinaan teknis dan Pembinaan keuangan terhadap BLUD dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas BLUD dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui strategi:
 - a. mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan BLUD yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia BLUD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan BLUD;
 - c. memantapkan koordinasi, konsolidasi dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas keuangan dan kekayaan BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. asistensi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan BLUD.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BLUD.
- (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia BLUD.

- (6) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan pendampingan terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan BLUD.
- (7) Pelaksanaan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian target kinerja;
 - b. laporan keuangan yang tidak sesuai; dan/atau
 - c. atas permintaan Pemimpin BLUD.
- (8) Pembinaan BLUD dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali setiap semester atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan oleh SPI

Pasal 25

- (1) Pengawasan oleh SPI dilaksanakan melalui strategi mendorong terwujudnya Pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pengawasan oleh SPI dilaksanakan dengan metode:
 - a. reviu; dan
 - b. audit internal;
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap perencanaan dan realisasi kegiatan.
- (4) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pengawasan oleh SPI dilakukan terhadap kinerja pelayanan dan keuangan BLUD.

- (2) Hasil Pengawasan oleh SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Pengawasan kinerja pelayanan dan keuangan.
- (3) Pengawasan oleh SPI dilaksanakan minimal setiap bulan sekali.
- (4) Pimpinan BLUD harus menindaklanjuti laporan SPI.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilaksanakan melalui strategi mendorong terwujudnya Pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja teknis, keuangan, tata kelola dan pelayanan BLUD.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilaksanakan dengan metode:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi;
 - c. saran atau nasihat (*advice*); dan
 - d. opini.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap perkembangan kegiatan BLUD dan tindak lanjut hasil evaluasi serta penilaian kinerja hasil audit eksternal pemerintah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap kinerja keuangan maupun nonkeuangan BLUD.
- (5) Saran atau nasihat (*advice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa saran atau nasihat yang diberikan kepada pengelola BLUD dalam upaya melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (6) Opini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pendapat yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati atas RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola, kendala dalam pengelolaan BLUD dan upaya peningkatan kinerja BLUD.

Pasal 28

- (1) Hasil Pengawasan oleh Dewan Pengawas dituangkan dalam bentuk Berita acara dan rekomendasi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pemimpin BLUD harus melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya rekomendasi.
- (3) Hasil Pengawasan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan dengan tembusan kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 orang, rapat dianggap sah jika dihadiri minimal 2 orang anggota
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 orang, rapat dianggap sah jika dihadiri minimal 3 orang anggota

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan BLUD dibebankan pada BLUD dan dianggarkan dalam RBA.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR SERI NOMOR
TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP 19750829 199903 1 005